



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1972
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PENERTIBAN LALU LINTAS
ANGKUTAN DJALAN RAYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa infrastruktur djalan dan djembatan di beberapa Propinsi di Djawa jang selama pelaksanaan PELITA I, telah direhabilitir di-upgrade dan di pelihara, terantjam kerusakan berat akibat pemakaian intensip angkutan dan lalu-lintas kendaraan bermotor ;
- b. bahwa dalam rangka pengamanan dan penjelamatan djalan raya dan djembatan sebagai salah satu prasarana ekonomi jang penting dalam lalu-lintas perdagangan dan industri, dipandang perlu untuk segera membentuk Team Penertiban Lalu-lintas Angkutan Djalan Raya.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Penertiban Lalu-Lintas Angkutan Djalan Raya dengan susunan sebagai berikut :

1. Deputy Perentjanaan Program & Pelaksaan BAPPENAS - sebagai Ketua merangkap Anggota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Direktur Djenderal Perhubungan Darat - sebagai Wakil
Ketua merangkap
Anggota.
3. Deputy Perentjanaan Pembangunan
Regional & Daerah - sebagai Sekretaris
merangkap Anggota.
4. Direktur Djenderal Bina Marga - sebagai Anggota,
5. Ketua G.V. HANKAM - sebagai Anggota.
6. Direktur Djenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah - sebagai Anggota.
7. Direktur Djenderal Perdagangan - sebagai Anggota.
8. Direktur Djenderal Perindustrian Dasar - sebagai Anggota.
9. Direktur Djenderal Bea & Tjukai - sebagai Anggota.

KEDUA : Team Penertiban mempunyai tugas untuk :

1. menggariskan langkah-langkah operasionil jang harus ditempuh oleh masing-masing Departemen jang bersangkutan, guna menertibkan/mengamankan lalu-lintas angkutan djalan raya ;
2. mengawasi pelaksanaan langkah-langkah jang digariskan tersebut angka 1 diktum ini ;
3. meneliti peraturan-peraturan jang berlaku, jang tidak sesuai dengan usaha penertiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diktum ini.
4. menjampaikan laporan setjara insidentil dan berkala kepada Presiden R.I. mengenai usaha-usaha penertiban jang telah digariskan oleh Team Penertiban ;
5. menjampaikan saran-saran kepada Presiden R.I. untuk dipergunakan sebagai landasan kebidjaksanaan Pemerintah dalam menertibkan lalu-lintas angkutan djalan raya.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnja, Team Penertiban berwenang untuk :
- a. meminta laporan-laporan dari instansi-instansi jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas-tugas lalu-lintas barang dan penerimaan keuangan negara ;
 - b. menghubungi instansi-instansi/pedjabat-pedjabat baik sipil maupun militer dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan dan data-data jang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnja.
- KEEMPAT** : Team Penertiban bertanggung-djawab kepada Presiden Republik Indonesia.
- KELIMA** : Apabila dipandang perlu, Ketua Team dapat membentuk Staf Ahli dan kelompok Kerdja, guna membantu pelaksanaan tugas Team Penertiban.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan tugas penertiban didaerah-daerah Ketua Team Penertiban dapat membentuk Sub-sub Team di Djakarta, Djawa Barat, Djawa Tengah dan DjawaTimur, jang khusus melaksanakan langkah-langkah penertiban lalu-lintas angkutan djalan raya setempat berdasarkan petunjuk-petunjuk Team Penertiban Lalu-Lintas Angkutan Djalan Raya.
- KETUDJUH** : Anggaran biaja Team Penertiban dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Kabinet/Sekretariat Negara R.I.
- KEDELAPAN** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 22 Mei 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDRAL TNI